



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun penanggungjawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Periode 2023-2028;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan . . .

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PASAMAN PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

WILAYAH	NAMA	WILAYAH KOORDINASI
I	Ketua Yan Suardi Wakil Taufiq	Kecamatan Lubuk Sikaping
II	Ketua Juli Yusran Wakil Yan Suardi	1. Kecamatan Panti 2. Kecamatan Dua Koto
III	Ketua Sulastri Wakil Juli Yusran	1. Kecamatan Rao 2. Kecamatan Rao Utara 3. Kecamatan Mapat Tunggul
IV	Ketua Taufiq Wakil Elvie Syafni	1. Kecamatan Rao selatan 2. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 3. Kecamatan Padang Gelugur
V	Ketua Elvie Syafni Wakil Sulastri	1. Kecamatan Bonjol 2. Kecamatan Tigo Nagari 3. Kecamatan Simpang Alahan Mati

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 17 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha